BAES JURNAL
BISNIS AKUNTANSI EKONOMI SAINS
EISSN
Volume 2 Nomor 1 May 2025
https://journal-upprl.ac.id/index.php/baes

PENGARUH KUALITAS PELAYANAN PAJAK, PEMAHAMAN PERATURAN SERTA SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI (PADA KANTOR PELAYAN PAJAK PRATAMA CURUP)

Nyi Ayu Julia Priyanti[1], Maya Novianti[2], Lizvan M. Sitorus[3]
[1]Mahasiswa Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Pat Petulai, Indonesia, Bengkulu, Rejang Lebong, Curup, Jl. Basuki Rahmat Nomor.10 Dwi Tumggal Curup
[2,3]Dosen Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Pat Petulai, Indonesia, Bengkulu, Rejang Lebong
*E-mail korespondensi: nyiayujuliapriyanti@gmail.com

Abstract

This study aims to determine the influence of the quality in taxservices and the understanding of the regulation in taxation and tax penalties for submission of individual taxpayers in paying taxes in 2024 (Survey On The Pratama Curup Tax Service Office). The population in this study is the Individual Taxpayer (WPOP) Pratama Curup Tax Services Office (KPP). The samples in this research are taking from 100 taxpayers. The data collecting method is by giving questionnaire. The questionnaire validity and reability then were examined before collecting research data. Data analysis techniques in this research used classic assumption test, and multiple linear regression analysis. The results of this study indicate that the quality of tax services, understanding of tax regulations, and tax sanctions have an effect on individual taxpayer compliance at the Curup Pratama Tax Service Office (KPP).

Keywords: *Tax, Service Quality, Regulatory Understanding, Sanctions, Compliance*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kualitas pelayanan pajak, pemahaman peraturan perpajakan, serta sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam membayar pajak pada tahun 2024 (Survei Pada Kantor Pelayan Pajak Pratama Curup). Populasi dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Curup. Sampel dalam penelitian ini 100 wajib pajak. Metode pengumpulan data dengan kuesioner. Kuesioner diuji validitas dan reliabilitasnya sebelum melakukan pengumpulan data penelitian. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan uji asumsi klasik, dan analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kualitas pelayanan pajak, pemahaman peraturan perpajakan, dan sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Curup.

Kata kunci : Kualitas Pelayanan, Pemahaman Peraturan, Sanksi dan Kepatuhan

PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan penting bagi negara yang akan digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Dengan membayar pajak, wajib pajak tidak mendapatkan jasa timbal balik secara langsung karena hasil dari pemungutan pajak digunakan untuk memenuhi kebutuhan negara dan kemakmuran rakyat. Indonesia menerapkan sistem pemungutan pajak yaitu Self Assestment System dimana wajib pajak diberikan kepercayaan dan wewenang penuh untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri kewajiban pajak yang terhutang. Menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2009, pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh Orang Pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak memiliki peranan yang sangat penting dalam perekonomian Indonesia karena pajak merupakan sumber utama bagi Negara Indonesia untuk mendanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Kepatuhan wajib pajak merupakan pemenuhan kewajiban perpajakan oleh pembayar pajak atau wajib pajak dalam berkontribusi bagi pengguna bangsa yang diberikan secara sukarela (Rahman, 2018). Kepatuhan masyarakat pada peraturan perpajakan tentunya berpengaruh pada meningkatnya penerimaan pajak negara. Jika semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajaknya maka akan semakin meningkatkan penerimaan pajaknya, begitu juga sebaliknya jika kepatuhan wajib pajaknya rendah maka penerimaan pajaknya akan semakin menurun (Mutia, 2018). Kepatuhan Wajib Pajak dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana dan jumlah yang akurat sesuai dengan peraturan dan ketentuan hukum yang berlaku. Beberapa faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya antara lain dipengaruhi oleh pemahaman perpajakan, sanksi perpajakan dan kualitas pelayanan. Kepatuhan wajib pajak dapat dipengaruhi oleh sampai sejauh mana pemahaman perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak mengenai hak dan kewajiban perpajakannya. Jika wajib pajak diberikan pengetahuan tentang pemahaman peraturan perpajakan yang baik, maka wajib pajak akan tahu pentingnya pembayaran pajak bagi keperluan negara dan nantinya akan meningkatkan kemauan membayar pajak. Namun pada kenyataannya, kepatuhan bukan merupakan tindakan yang mudah untuk direalisasikan oleh setiap Wajib Pajak.

Tingkat kepatuhan yang terjadi di KPP Pratama Curup, hingga tahun 2024 terdapat sebanyak 104.821 Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) yang terdaftar dan sebanyak 29.458 WPOP yang aktif untuk melaporkan pajaknya. Hal ini menunjukkan bahwasannya tingkat kepatuhan WPOP di KPP Pratama Curup hanya sebesar 28,32%. KPP Pratama Curup adalah salah satu unit instansi vertikal di Indonesia yang berada di bawah tanggung jawab Direktorat Jenderal Pajak pada Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Kantor ini hadir sebagai unit pelayanan publik dalam bidang koordinasi, bimbingan teknis, pengendalian, analisis dan evaluasi kebijakan dibidang perpajakan berdasarkan peundang-undangan yang berlaku. KPP Pratama Curup adalah Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang wilayah kerjanya membawahi tiga Kabupaten di Provinsi Bengkulu yaitu Kabupaten Rejang Lebong, Kabupaten Lebong, dan Kabupaten Kepahiang yang berlokasi di Kabupaten Rejang Lebong.

TINJAUAN PUSTAKA

Kepatuhan Wajib Pajak

Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, kepatuhan berarti tunduk atau patuh pada ajaran atau aturan. Sedangkan menurut Rahman (2018) Kepatuhan wajib pajak merupakan pemenuhan kewajiban perpajakan oleh pembayar pajak atau wajib pajak dalam berkontribusi bagi pengguna bangsa yang diberikan secara sukarela..

Kualitas Pelayanan Pajak

Ritcher Jr. (2020) dalam penelitian Gusar (2018) menjelaskan bahwa kualitas pelayanan pajak merupakan proses dimana seseorang memperoleh pengetahuan, sikap, dan ketrampilan yang dapat berfungsi sebagai orang dewasa sekaligus sebagai pemeran aktif dalam peranan tertentu di masyarakat. Ada beberapa hal yang dapat menentukan kualitas pelayanan, seperti kemudahan dan kenyamanan dalam pelaporan pajak, transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan perpajakan, dan kepercayaan wajib pajak terhadap pemerintah. Oleh karena itu, kualitas pelayanan di KPP dapat berdampak pada kepatuhan wajib pajak (Riri Febriania , R. Septian Armelb , Nur Fitriana, 2022).

Pemahaman Peraturan Perpajakan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia pemahaman berarti proses, perbuatan, cara memahami atau memahamkan. Sedangkan menurut Lovihan (2018) Pemahaman peraturan perpajakan adalah cara wajib pajak dalam memahami peraturan perpajakan

BAES JURNAL
BISNIS AKUNTANSI EKONOMI SAINS
EISSN
Volume 2 Nomor 1 May 2025
https://journal-upprl.ac.id/index.php/baes

yang telah ada. Wajib pajak yang tidak memahami peraturan perpajakan secara jelas cenderung akan menjadi wajib pajak yang tidak taat. Jelas bahwa semakin paham wajib pajak terhadap peraturan perpajakan, maka semakin paham pula wajib pajak terhadap sanksi yang akan diterima bila melalaikan kewajiban perpajakan mereka. Dimana wajib pajak yang benar-benar paham, mereka akan mengetahui sanksi adminstrasi dan sanksi pidana sehubungan dengan SPT dan NPWP.

Pengetahuan dan pemahaman akan peraturan perpajakan adalah proses wajib pajak mengetahui tentang perpajakan dan mengaplikasikan pengetahuan itu untuk membayar pajak. Pemahaman peraturan perpajakan adalah suatu proses dimana wajib pajak memahami, mengetahui tentang peraturan dan Undang-Undang serta tata cara perpajakan dan menerapkannya untuk melakukan kegiatan perpajakan seperti, membayar pajak, melaporkan SPT, dan sebagainya jika seseorang telah memahami dan mengerti tentang perpajakan maka akan terjadi peningkatan kepatuhan wajib pajak (Kusuma, 2018).

Sanksi Perpajakan

Ernawati (2018) yang mendefinisikan sanksi perpajakan merupakan suatu jaminan bahwa dalam ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan atau norma perpajakan akan dipatuhi. Adapun menurut Mardiasmo (2018) dalam penelitian Ayunda (2019) menjelaskan bahwa sanksi perpajakan adalah alat yang dapat mencegah wajib pajak agar tidak melanggar norma perpajakannya. Dari uraian definisi sanksi perpajakan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa kualitas perpajakan merupakan suatu hukuman yang ditetapkan dalam peraturan perundang - undangan perpajakan dan harus ditaati atau dipatuhi dengan tujuan agar wajib pajak tidak melanggar kewajiban perpajakannya.

Hipotesis

1. H1 :Terdapat pengaruh positif antara kualitas pelayanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam membayar pajak di KPP Pratama Curup tahun 2024.
2. H2 : Terdapat pengaruh positif antara pemahaman peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam membayar pajak di KPP Pratama Curup tahun 2024.
3. H3 : Terdapat pengaruh positif antara sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam membayar pajak di KPP Pratama Curup tahun 2024.
4. H4 : Terdapat pengaruh positif antara kualitas pelayanan pajak, pemahaman peraturan perpajakan, serta sanksi perajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam membayar pajak di KPP Pratama Curup tahun 2025

METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengumpulkan data yang diperoleh dari KPP Pratama Curup meliputi jumlah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar yang berjumlah sebanyak 100 responden. Penelitian ini menggunakan Regresi Linear Berganda dengan beberapa teknik analisis data.

Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas

Analisis statistik yang pertama dilakukan dalam rangka analisis data adalah analisis statistik yang berupa uji normalitas. Kepastian terpenuhinya syarat normalitas akan menjamin dapat dipertanggungjawabkannya langkah-langkah analisis statistik selanjutnya sehingga kesimpulan yang diambil juga dapat dipertanggungjawabkan (Burhan Nurgiyantoro, 2020). Selain itu, uji normalitas juga akan menguji data variabel bebas (X) dan data variabel terikat (Y) pada persamaan regresi yang dihasilkan. Berdistribusi normal atau berdistribusi tidak normal (Danang Sunyoto, 2019).

2. Uji Lineritas

Uji linearitas digunakan untuk mengetahui hubungan antara variabel independen dan variabel dependen mempunyai hubungan yang linear secara signifikan atau tidak (Imam Ghozali, 2019).3. Uji Heteroskedastisitas

3. Uji heteroskedastisitas

Dalam persamaan regresi berganda perlu diuji mengenai sama atau tidak varian dari residual dari observasi yang satu dengan observasi yang lain. Jika residualnya mempunyai varian yang sama disebut terjadi homoskedastisitas, dan jika variannya tidak sama/berbeda disebut terjadi heteroskedastisitas. Heteroskedastisitas terjadi jika pada *scatterplot* titik-titiknya mempunyai pola yang teratur baik menyempit, melebar maupun bergelombang-gelombang (Danang Sunyoto, 2019).

4 Uji Multikolinearitas

Multikolinearitas merupakan suatu situasi dimana adanya korelasi sempurna antara variabel bebas yang satu dengan variabel bebas yang lainnya (Danang Sunyoto, 2019). Uji multikolinearitas digunakan untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolinieritas di dalam model regresi, yakni dengan melihat dari nilai *tolerance*, dan lawannya yaitu *Variance Inflation Factor (VIF)*. Nilai *cut off* yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolinearitas adalah nilai *tolerance* $\leq$ 0,10 atau sama dengan nilai VIF $\geq$ 10

Analisis Regresi Linear Berganda

Pengujian hipotesis ini dilakukan menggunakan metode analisis regresi yang bertujuan untuk mengukur kekuatan hubungan antara dua variabel atau lebih serta menunjukkan arah hubungan antara variable dependen dan independen.

Uji Hipotesis (Uji t)

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan Uji Parsial (Uji t). Uji Parsial (Uji t) digunakan untuk melakukan pengujian untuk mengetahui kemampuan masing-masing variabel independen dalam menjelaskan perilaku variabel dependen.

Uji Signifikan dengan Uji F

Pengujian ini bertujuan untuk menunjukkan apakah semua variabel independen yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Hipotesis alternatif diterima dan variabel dependen dipengaruhi secara signifikan oleh semua variabel independen pada derajat 5% menurut Imam Ghozali (2019).

BAES JURNAL
BISNIS AKUNTANSI EKONOMI SAINS
EISSN
Volume 2 Nomor 1 May 2025
https://journal-upprl.ac.id/index.php/baes

HASIL DAN PEMBAHASAN

Wajib pajak orang pribadi yang bersedia untuk menerima dan mengisi kuesioner sebanyak 100 orang dari 118.428 orang wajib pajak pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Jakarta Cilandak. Jumlah responden berdasarkan jenis kelamin terbanyak ada pada responden pria dengan persentase sebesar 46% atau sebanyak 46 responden. Sedangkan pada responden wanita terdapat sebanyak 54% atau 54 responden saja.

Uji Validitas

Tabel 1 Hasil Uji Validitas

Variabel	Pernyataan	r Hitung	r Tabel	Keterangan
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	P1	0,754	0,374	Valid
	P2	0,582	0,374	Valid
	P3	0,423	0,374	Valid
	P4	0,575	0,374	Valid
	P5	0,417	0,374	Valid
	P6	0,524	0,374	Valid
	P7	0,511	0,374	Valid
	P8	0,480	0,374	Valid
	P9	0,461	0,374	Valid
	P10	0,550	0,374	Valid
	P11	0,646	0,374	Valid
Kualitas Peayanan Pajak (X1)	P12	0,528	0,374	Valid
	P13	0,389	0,374	Valid
	P14	0,483	0,374	Valid
	P15	0,455	0,374	Valid
	P16	0,618	0,374	Valid
	P17	0,393	0,374	Valid
	P18	0,504	0,374	Valid
	P19	0,683	0,374	Valid
	P20	0,505	0,374	Valid
	P21	0,464	0,374	Valid
	P22	0,575	0,374	Valid
	P23	0,391	0,374	Valid
Pemahaman Peraturan Perpajakan (X2)	P24	0,617	0,374	Valid
	P25	0,642	0,374	Valid
	P26	0,740	0,374	Valid
	P27	0,467	0,374	Valid
	P28	0,647	0,374	Valid
	P29	0,485	0,374	Valid
Sanksi Perpajakan (X3)	P30	0,638	0,374	Valid
	P31	0,757	0,374	Valid
	P32	0,755	0,374	Valid
	P33	0,569	0,374	Valid
	P34	0,533	0,374	Valid

Sumber : Data yang diolah (2025)

Tabel 1 menunjukkan bahwa seluruh koefisien korelasi dari indikator variabel diuji nilai R hitung lebih besar daripada R tabel sebesar 0,374. Dapat disimpulkan bahwa seluruh indikator yang terdapat pada penelitian ini terbukti valid.

Uji Reliabiitas

Tabel 2 menunjukkan masing masing nilai Cronbach's alpha bernilai lebih dari batas minimal = 0,60. r alpha > batas minimal (0,60) sehingga dapat disimpulkan kuesioner

tersebut bersifat reliabel. Setelah dilakukan uji reliabilitas dan semua butir pernyataan dinyatakan reliabel, kuesioner tersebut sudah dapat digunakan untuk penelitian.

Tabel 2 Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha	Keterangan
Kepatuhan Wajb Pajak (Y)	753	Reliabel
Kualitas Pelayanan Perpajakan (X1)	721	Reliabel
Pemahahaman Peraturan Perpajakan (X2)	654	Reliabel
Sanksi Perpajakan (X3)	667	Reliabel

Sumber : Data yang diolah (2025)

Uji Normalitas

Tabel 3 Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test			
			Unstandardized Residual
N			100
Normal Parameters[a,b]	Mean		0000000
	Std. Deviation		1.48377285
Most Extreme Differences	Absolute		075
	Positive		.039
	Negative		-.075
Test Statistic			.075
Asymp. Sig. (2-tailed)[c]			.188
Monte Carlo Sig. (2-tailed)[d]	Sig.		.180
	99% Confidence Interval	ower Bound	.170
		pper Bound	.190

a. Test distribution is Normal.
b. Calculated from data.
c. Lilliefors Significance Correction.
d. Lilliefors' method based on 10000 Monte Carlo samples with starting seed 2000000.

Sumber : Data yang diolah (2025)

Berdasarkan table 3 diatas, diperoleh nilai signifikansi *(Asymp. Sig. 2-tailed)* 0,188. Karena signifikansi lebih dari 5% maka nilai residual tersebut adalah normal.

Uji Linearitas

Tabel 4 Hasil Uji Linearitas

Variabel	*Deviation from Linearity*	*Kerterangan*
Y*X1	0,224	Linear
Y*X2	0,146	Linear
Y*X3	0,135	Linear

Sumber : Data yang diolah (2025)

Berdasarkan tabel 4 di atas, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat nilai yang signifikan antara pengaruh kualitas pelayanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak sebesar 0,224, dimana 0,224 > 0,05. Terdapat nilai yang signifikan antara pengaruh pemahaman peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak sebesar 0,146, dimana 0,146 > 0,05. Terdapat nilai yang signifikan antara pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak sebesar 0,135, dimana 0,135 > 0,05. Keseluruhan hasil tersebut dikatakan signifikan, sehingga dapat disimpulkan bahwa pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen bersifat linear.

BAES JURNAL
BISNIS AKUNTANSI EKONOMI SAINS
EISSN
Volume 2 Nomor 1 May 2025
https://journal-upprl.ac.id/index.php/baes

Uji Heteroskedastisitas

Tabel 5 Hasil Uji Heteroskedastisitas

Model	Sig.	Keterangan
X1	0,558	Tidak terjadi heteroskedastisitas
X2	0,716	Tidak terjadi heteroskedastisitas
X3	0,526	Tidak terjadi heteroskedastisitas

Sumber : Data yang diolah (2025)

Berdasarkan tabel 5 di atas, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat nilai yang signifikan antara pengaruh kualitas pelayanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak sebesar 0,558, dimana 0,558 > 0,05. Terdapat nilai yang signifikan antara pengaruh pemahaman peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak sebesar 0,716, dimana 0,716 > 0,05. Terdapat nilai yang signifikan antara pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak sebesar 0,526, dimana 0,526 > 0,05. Kesimpulan dari pengujian tersebut adalah tidak terjadi heteroskedastisitas.

Uji Multikolinearitas

Tabel 6 Hasil Uji Heteroskedastisitas

Model	*Collinearity Statistics*	
	Tolerance	*VIF*
(*Constant*)		
Kualitas Pelayanan Pajak	0,699	1,432
Pemahaman Peraturan Perpajakan	0,829	1,206
Sanksi Perpajakan	0,734	1,363

Sumber : Data yang diolah (2025)

Berdasarkan tabel 6 di atas diketahui bahwa nilai Tolerance semua variabel independen (kualitas pelayanan pajak, pemahaman peraturan perpajakan, dan sanksi perpajakan) lebih besar dari 0,10 yang berarti tidak ada korelasi antar variabel independen. Nilai VIF semua variabel independen lebih kecil (kurang) dari 10,00. Berdasarkan nilai di atas, disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas antar variabel.

Uji Regresi Linear Berganda

Tabel 7 Hasil Uji Regresi Linear Berganda

Variabel Independen	Nilai r		Sig.	Kons- tanta (a)	Kons- tanta (b)
	r_{hitung}	r^2			
Kualitas Pelayanan Pajak	0,692[a]	,479	0,001	14,171	0,221
Pemahaman Peraturan Perpajakan					0,429
Sanksi Perpajakan					0,470

Sumber : Data yang diolah (2025)

Berdasarkan tabel 7 di atas, dapat dibuat persamaan regresi sebagai berikut:

Kepatuhan wajib pajak = 14,171 + 0,221 kualitas pelayanan pajak + 0,429 pemahaman peraturan perpajakan + 0,470 sanksi perpajakan.

Uji Parsial *(t – test)*

Tabel 8 Hasil Uji Parsial *(t – test)*

Hipotesis	Sig	Keterangan	Kriteria
H1	0,001	Lebih kecil dari 0,05	Berpengaruh terhadap Y
H2	0,001	Lebih kecil dari 0,05	Berpengaruh terhadap Y
H3	0,001	Lebih kecil dari 0,05	Berpengaruh terhadap Y
Hipotesis	T Hitung	T Tabel	Kriteria
H1	3,319	1,98498	Berpengaruh terhadap Y
H2	4,120	1,98498	Berpengaruh terhadap Y
H3	4,829	1,98498	Berpengaruh terhadap Y

Sumber : Data yang diolah (2025)

a. Berdasarkan uji hipotsis tersebut dapat disimpulkan bahwa variabel kualitas pelayanan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian, dapat diketahui bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan antara kualitas pelayanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam membayar pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Curup Tahun 2025.

b. Berdasarkan uji hipotesis tersebut dapat disimpulkan bahwa variabel pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian, dapat diketahui bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan antara pemahaman peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam membayar pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Curup Tahun 2025.

c. Berdasarkan uji hipotesis tersebut dapat disimpulkan bahwa variabel sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian, dapat diketahui bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan antara sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam membayar pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Curup Tahun 2025.

Uji Simultan (f – test)

Tabel 9 Hasil Uji Simultan (f – test)

ANOVA[a]

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	200.633	3	66.878	29.457	<,001[b]
	Residual	217.957	96	2.270		
	Total	418.590	99			

a. Dependent Variable: KEPATUHAN WAJIB PAJAK

b. Predictors: (Constant), SANKSI PERPAJAKAN, PEMAHAMAN PERATURAN PERPAJAKAN, KUALITAS PELAYANAN PAJAK

Berdasarkan uji hipotesis tersebut dapat disimpulkan bahwa variabel kualitas pelayanan pajak, pemahaman peraturan perpajakan, dan sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian, dapat diketahui bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan antara kualitas pelayanan pajak, pemahaman peraturan perpajakan, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam membayar pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Curup Tahun 2025.

BAES JURNAL
BISNIS AKUNTANSI EKONOMI SAINS
EISSN
Volume 2 Nomor 1 May 2025
https://journal-upprl.ac.id/index.php/baes

PEMBAHASAN

Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak (X1) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Hasil dari hipotesis pertama adalah kualitas pelayanan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Curup Tahun 2025. Hal ini dapat dilihat dari nilai koefisien regresi yang bernilai positif yaitu 0,221 dan t_{hitung} lebih besar jika dibandingkan dengan t_{tabel} (3,319 > 1,98498) pada signifikansi 5%. Selain itu nilai signifikansi kualitas pelayanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak lebih kecil dari nilai α = 5% (0,001 < 0,05) yang menunjukkan bahwa variabel kualitas pelayanan pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Nilai konstan sebesar 14,171 menunjukkan jika variabel kualitas pelayanan pajak dianggap konstan, maka nilai kepatuhan wajib pajak akan sebesar 14,171. Nilai koefisien regresi sebesar 0,221 menunjukkan bahwa setiap kenaikan 1 poin kualitas pelayanan pajak akan menaikkan kepatuhan wajib pajak sebesar 0,221 dan ini menyebabkan hubungan positif antara variabel kualitas pelayanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pegaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan (X2) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Hasil dari hipotesis kedua adalah pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Curup Tahun 2025. Hal ini dapat dilihat dari nilai koefisien regresi yang bernilai positif yaitu 0,429 dan t_{hitung} lebih besar jika dibandingkan dengan t_{tabel} (4,120 > 1,98498) pada signifikansi 5%. Selain itu nilai signifikansi pemahaman peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak lebih kecil dari nilai α = 5% (0,001 < 0,05) yang menunjukkan bahwa variabel pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Nilai konstan sebesar 14,171 menunjukkan jika variabel pemahaman peraturan perpajakan dianggap konstan, maka nilai kepatuhan wajib pajak akan sebesar 14,171. Nilai koefisien regresi sebesar 0,429 menunjukkan bahwa setiap kenaikan 1 poin kualitas pelayanan pajak akan menaikkan kepatuhan wajib pajak sebesar 0,429 dan ini menyebabkan hubungan positif antara variabel pemahaman peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Sanksi Perpajakan (X3) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Hasil dari hipotesis pertama adalah sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Curup Tahun 2025. Hal ini dapat dilihat dari nilai koefisien regresi yang bernilai positif yaitu 0,470 dan t_{hitung} lebih besar jika dibandingkan dengan t_{tabel} (4,829 > 1,98498) pada signifikansi 5%. Selain itu nilai signifikansi sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak lebih kecil dari nilai α = 5% (0,001 < 0,05) yang menunjukkan bahwa variabel sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Nilai konstan sebesar 14,171 menunjukkan jika variabel kualitas pelayanan pajak dianggap konstan, maka nilai kepatuhan wajib pajak akan sebesar 14,171. Nilai koefisien regresi sebesar 0,470 menunjukkan bahwa setiap kenaikan 1 poin kualitas pelayanan pajak akan menaikkan kepatuhan wajib pajak sebesar 0,470 dan ini menyebabkan hubungan positif antara variabel kualitas pelayanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak (X1), Pemahaman Peraturan Perpajakan (X2) dan Sanksi Perpajakan (X3) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Hasil dari hipotesis keempat adalah kualitas pelayanan pajak, pemahaman peraturan perpajakan, dan sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Curup tahun 2025.

Hasil uji regresi berganda menunjukkan hasil bahwa koefisien regresi untuk variabel kualitas pelayanan pajak, pemahaman peraturan perpajakan, serta sanksi perpajakan masing-masing sebesar 0,224; 0,429; 0,470 sehingga hasil tersebut dapat dibuat persamaan regresi linear berganda sebagai berikut:

Kepatuhan wajib pajak = 14,171 + 0,224 kualitas pelayanan pajak + 0,429 pemahaman peraturan perpajakan + 0,470 sanksi perpajakan

Pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan metode dokumentasi dan wawancara langsung. Metode dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan mempelajari atau mengumpulkan catatan yang berkaitan dengan penelitian ini. Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data laporan keuangan pada UMKM Parfum Sampono periode tahun 2020. Setelah menjabarkan hal-hal yang melatar belakangi penelitian, hasil dari penelitian tersebut berupa data-data yang ada kaitannya dengan siklus akuntansi pada UMKM Parfum Sampono sehingga data tersebut akan digunakan penulis untuk menjawab masalah yang terdapat dalam penelitian.

KESIMPULAN

1. Kualitas pelayanan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Curup Tahun 2025. Hal ini dapat dilihat dari nilai koefisien regresi yang bernilai positif yaitu 0,224 dan lebih besar jika dibandingkan dengan (3,319 > 1,98498) pada signifikansi 5%. Serta nilai signifikansi kualitas pelayanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak lebih kecil dari nilai = 5% (0,001 < 0,05) yang menunjukkan bahwa variabel kualitas pelayanan pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Nilai konstan sebesar 14,171 menunjukkan jika variabel kualitas pelayanan pajak dianggap konstan, maka nilai kepatuhan wajib pajak akan sebesar 14,171.
2. Pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Curup Tahun 2025. Hal ini dapat dilihat dari nilai koefisien regresi yang bernilai positif yaitu 0,429 dan lebih kecil jika dibandingkan dengan (4,120 > 1,98498) pada signifikansi 5%. Serta nilai signifikansi kualitas pelayanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak lebih kecil dari nilai = 5% (0,001 < 0,05) yang menunjukkan bahwa variabel pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Nilai konstan sebesar 14,171 menunjukkan bahwa variabel pemahaman peraturan perpajakan dianggap konstan, maka nilai kepatuhan wajib pajak akan sebesar 14,171.

BAES JURNAL
BISNIS AKUNTANSI EKONOMI SAINS
EISSN
Volume 2 Nomor 1 May 2025
https://journal-upprl.ac.id/index.php/baes

3. Sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Curup Tahun 2025. Hal ini dapat dilihat dari nilai koefisien regresi yang bernilai positif yaitu 0,470 dan lebih besar jika dibandingkan dengan (4,829 > 1,98498) pada signifikansi 5%. Serta nilai signifikansi sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak lebih kecil dari nilai = 5% (0,001 < 0,05) yang menunjukkan bahwa variabel sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Nilai konstan sebesar 14,171 menunjukkan jika variabel kualitas pelayanan pajak dianggap konstan, maka nilai kepatuhan wajib pajak akan sebesar 14,171.

DAFTAR PUSTAKA

Ayunda, N. G. (2019). "Kesadaran Perpajakan, Sanksi Pajak, Sikap Fiskus terhadap Kepatuhan WPOP di Kabupaten Minahasa Selatan". Jurnal EMBA. Vol.1. No. 3. Hal. 999- 1008.

Burhan Nurgiyantoro. (2020). "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Untuk Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Pekerjaan Bebas (StudiKasus Pada KPP Pratama Gambir Tiga)". Dalam Symposium Nasional Akuntansi XIII Purwokerto 2010 : Universitas Jenderal Soederman.

Danang, Sunyoto. (2019). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Administrasi Pajak, Tarif Pajak dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Pajak Pada Pelaku Usaha UMKM di Indonesia. Journal of Economics and Business, 4(2), 288-294.

Ernawati (2018). "Pengaruh Pengetahuan, Tarif Pajak, dan Sanksi Pajak terhadap Keptuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas di Kota Padang (Studi empiris pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Padang)".Artikel Ilmiah. Program Studi Akuntansi. Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Padang.

Ghozali, Imam. (2019). "Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 23". Semarang: BP UNDIP.

Gusar (2018)."Pengaruh Kualitas Pelayanan dan Pemahaman Peraturan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Wirausahawan dalam Membayar Pajak Penghasilan diKPP Pratama Gianyar".Jurnal Program Studi Pendidikan Ekonomi(JPPE).Vol.7.No.2 ISSN 2442 - 9449

Kusuma, K. C. (2018). Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak, Pemahaman Peraturan Perpajakan serta Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Membayar Pajak Tahun 2014. *Skripsi*, *2014*, 1–171.

Lovihan, Siska. (2018). "Pengaruh Kesadaran Membayar Pajak, Pengetahuan dan Pemahaman Peraturan Perpajakan, dan Kualitas Layanan Terhadap Kemauan Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Tomohon."Akuntansi Dewantara. Vol.2 No.1

Mardiasmo. (2018). Perpajakan.Yogyakarta : ANDI Yogyakarta.

Mutia, S., P.T. 2018. Pengaruh Sanksi Perpajakan, Kesadaran Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Dan Tingkat Pemahaman Orang Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar

di KPP Pratama Padang). Skripsi. Universitas Negeri Padang. Padang.

Rahman, K. J. 2018. Pengaruh Pengetahuan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pribadi. Skripsi. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA). Surabaya.

Ritcher, Jr. (2020). "Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak dan Kualitas Pelayananterhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan". E-Proceding of Management. Vol. 2. No. 2. ISS N 729 - 737

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Diambil dari: www.dpr.go.id pada Tahun 2025